



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUNGA GRATHA, lahir di Toraja, 11 Maret 1985, jenis kelamin

Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Pamesan, Kelurahan/Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Ketewel, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Jayadi Putra, S.H., dan I Kadek Oka Surbyantha, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di MANDALA LAW beralamat kantor di Jalan Drupadi 1 No. 2, Desa Sumerta Kelod, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

LAWAN

I WAYAN PRAMANA PUTRA, Lahir di Bandung, pada tanggal 2

September 1984, Jenis Kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Pamesan, Kelurahan/Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Ketewel, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2011 (dua ribu sebelas) menurut hukum dan tuntunan agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Dewa Wayan Wiski, dan kemudian telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2706/CS/2011. tanggal 5 (lima) Desember 2011 (dua ribu sebelas);
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Br. Pamesan, Desa/kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu 1 (satu) anak perempuan sebagai anak pertama yaitu bernama Sienna Bellvania Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0009 tertanggal 3 Agustus 2016, dan 2 (dua) anak laki-laki yaitu bernama Ben Ethan Arkananta Putra, (sebagai anak kedua), lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0008 tertanggal 3 Agustus 2016, serta anak ketiga yaitu bernama Archie Alexander Lenggo, lahir di Denpasar, 23 (dua puluh tiga) November 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25032021-0018 tertanggal 26 Maret 2021, yang ketiga Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya secara damai dan tentram, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa sejak awal bulan 2019, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Justru Penggugat sebagai seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung segala biaya keperluan berumah tangga,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor290/Pdt.G/2024/PN Gin



bahkan sejak anak pertama yaitu Sienna Bellvania Putra dan anak kedua Ben Ethan Arkananta Putra menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Taman Kanak-Kanak (TK) yang dibiayai langsung secara penuh oleh Penggugat sendiri termasuk juga keperluan-keperluan sekolah anak lainnya, biaya tersebut ditanggung semua oleh Penggugat yang diperoleh dari hasil jualan pakaian secara online dan juga setelah mendapatkan modal lebih Penggugat akhirnya menjual pakaian melalui toko dengan menyewa sebuah bangunan ruko di daerah Panjer, Denpasar sejak tahun 2020, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat tiada lain untuk menghidupi keluarga;

6. Bahwa selain harus menanggung biaya hidup, biaya sekolah anak dan biaya-biaya keperluan rumah tangga, Penggugat sejak melahirkan anak ketiga yaitu Archie Alexander Lenggo pada bulan November 2019 juga harus menanggung keperluan anak-anak seluruhnya seperti susu, vitamin, imunisasi, dan obat jika sakit;
7. Bahwa pada sekitar tahun 2020, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menggadaikan perhiasan milik Penggugat yang diperoleh dari Ibu Penggugat, yang kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat menggadaikan perhiasannya karena masih percaya bahwa Tergugat akan menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha dengan sebaik-baiknya dan akan menebus gadai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pegadaian dengan nilai total Rp. 80.000.000- (delapan puluh juta rupiah), tetapi sampai saat ini Tergugat tidak dapat menebus gadai tersebut sehingga perhiasan milik Penggugat tidak dapat kembali atau hangus ditambah juga uang dari hasil gadai tersebut nyatanya bukan sungguh-sungguh digunakan untuk modal usaha oleh Tergugat melainkan Penggugat tidak diberitahu dan tidak ingin diberitahukan oleh Tergugat uang tersebut digunakan untuk apa, serta Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi smpat saat ini Tergugat tidak bisa mengembalikan uang hasil gadai kepada Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar menghadapi Tergugat;
8. Bahwa masih pada tahun 2020, demi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan dukungan kepada Tergugat agar dapat bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anaknya, Penggugat memberanikan diri untuk membelikan 1 (satu) unit mobil kepada Tergugat dengan cara mencicil, pembayaran DP (down payment) dibayarkan oleh Tergugat yang didapat dari hasil jualan sebagaimana poin 5

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor290/Pdt.G/2024/PN Gin



(lima) tersebut diatas, pembelian mobil tersebut dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat mau bekerja sebagai driver online untuk menghasilkan uang yang selanjutnya digunakan untuk menghidupi keluarga, hal tersebut menjadi sia-sia karena Tergugat tidak mau bekerja sebagai driver online, melainkan Tergugat terlalu menunjukkan sikap gengsi untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga rencana Penggugat untuk membeli mobil tersebut agar digunakan untuk bekerja oleh Tergugat menjadi tidak teralisasi sampai saat ini, Penggugat tetap bertanggung jawab untuk membayaran cicilan mobil tersebut dengan menyisihkan hasil penjualan bajunya baik secara online maupun offline dan menghemat pengeluaran kebutuhan rumah, anak-anak yang ditanggung sendiri oleh Penggugat sampai saat ini, saat ditanya oleh Penggugat terkait kejelasan dari tanggung jawab Tergugat selalu direspon kurang baik oleh Tergugat, Tergugat justru memarahi Penggugat dengan penuh emosi sehingga kembali muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hampir setiap harinya;

9. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat meminta Penggugat untuk menggadaikan sebidang tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 80, dengan Surat Ukur Nomor: 00054/Buntu Burake/2014, seluas 12.241 m² terletak di Desa/Kelurahan Buntu Burake atas nama Penggugat sendiri, sebidang tanah tersebut didapat oleh Penggugat dari pemberian Ibu Penggugat, dalam hal permintaan Tergugat untuk menggadaikan sertipikat tanah milik Penggugat pada awalnya Penggugat menolak permintaan Tergugat karena tanah tersebut memang atas nama Penggugat tetapi diperoleh dari Ibu Penggugat, kemudian Tergugat meyakinkan Penggugat agar mau untuk menggadaikan sertipikat tanah milik Penggugat dengan iming-iming bahwa Tergugat akan mempertanggungjawabkan dan menggunakan uang hasil gadai dengan sebaik-baiknya sebagai modal usaha, hingga Penggugat bersedia untuk menggadaikan sertipikat tanah tersebut dengan harapan Tergugat sebagai seorang suami dapat menghidupi keluarga, selain itu juga Penggugat harus meminta izin kepada Ibu Penggugat dengan susah payah meyakinkan agar Ibu Penggugat menyetujui Penggugat menggadaikan sertipikat tanah tersebut dengan dalih Tergugat akan menebus gadai dan sertipikat dapat kembali ke tangan Penggugat, kemudian sertipikat tanah milik Penggugat kemudian tergadai dengan jumlah Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi dari hasil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin



penggadaian tersebut justru diterima secara penuh oleh Bapak dari Tergugat atau mertua dari Penggugat yang selanjutnya akan digunakan untuk membuat usaha bersama antara Tergugat dengan Bapak Tergugat tanpa mengikutsertakan Penggugat, namun alasan untuk membuka usaha antara Tergugat dan Bapak Tergugat sampai saat ini tidak pernah terealisasi dan Penggugat tidak tahu sama sekali uang tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat, atas pegadaian sebidang tanah milik Penggugat juga dijanjikan akan dikembalikan oleh Tergugat tetapi sampai saat ini Tergugat tidak juga kunjung bisa mengembalikan uang tersebut, sedangkan Penggugat terus ditanyakan oleh Ibu Penggugat karena sebidang tanah yang digadaikan tersebut diperoleh dari Ibu Penggugat, sehingga dari situasi tersebut kemudian membuat Penggugat terus bertanya kepada Tergugat terkait dengan transparansi uang dari hasil gadai tanah milik Penggugat tetapi selalu ditanggapi dengan penuh emosional sehingga terjadi kembali pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat kembali menanyakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Tergugat karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, tetapi Tergugat semata-mata tidak peka dengan keadaan dan justru Tergugat selalu tersinggung, lalu memarahi Penggugat karena menanyakan hal tersebut, hal ini kembali menimbulkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana membuat Penggugat menjadi sakit hati, kecewa, sering menangis, dan memendam kesedihannya supaya tidak dilihat atau disaksikan oleh anak-anaknya, padahal perilaku Penggugat yang sering mempertanyakan kejelasan upaya dan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi secara lahiriah keluarganya merupakan hal yang wajar dan dibenarkan secara hukum;
11. Bahwa atas perlakuan-perlakuan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat selalu berusaha untuk memaafkan kesalahan dan perlakuan dari Tergugat dan berusaha untuk mereda sakit hati yang sudah terlanjur dialami oleh Penggugat hal mana Penggugat masih memberikan kesempatan Tergugat untuk memperbaiki diri guna mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa sekitar pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat sering keluar rumah dengan alasan untuk mencari modal usaha ataupun mencari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin



pekerjaan agar dapat menafkahi keluarga, tetapi Tergugat bukannya seharusnya sibuk dan ulet mencari modal usaha ataupun pekerjaan justru Tergugat sering pulang tengah malam dengan kondisi mabuk atau terpengaruh minuman beralkohol dan pada saat ditanya oleh Penggugat kenapa Tergugat selalu pulang tengah malam? Tergugat dari mana? Tergugat selalu menanggapi dengan penuh emosi dan Penggugat mendapat perlakuan yang kurang baik oleh Tergugat sehingga terjadi peselisihan atau pertengkaran yang semakin memanas dan tidak dapat diselesaikan hingga pada akhirnya membuat Penggugat sakit hati yang menjadi-jadi, beban pikiran, hingga kemudian menyebabkan Penggugat jatuh sakit dan mengakibatkan situasi rumah tangga yang tidak kondusif, serta selama ini Penggugat berjuang sendirinya memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, tetapi Penggugat dalam hal ini kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berbenah diri sebelum bulan Juli tahun 2022 tetapi Tergugat tidak pernah berubah dari sikap dan perilaku yang sebelumnya;

13. Bahwa harapan dan kesempatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sirna, karena tidak adanya perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat untuk memperlakukan dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri sehingga dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut pada akhirnya Penggugat mengalah dan tidak ingin lagi mengalami perkecokan kembali yang tidak adanya ujungnya dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat yang beralamat di Br. Pamesan, Desa/kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali kemudian tinggal dengan adik kandung perempuan dari Penggugat sendiri yang berada dikawasan Jl. Badak Agung, Renon, Denpasar selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023, tetapi karena Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat akhirnya dengan meredam sakit hati yang telah dirasakan dan berusaha untuk melupakan semua hal yang terkait perkecokan dengan Tergugat serta masih memiliki harapan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, hingga pada akhirnya Penggugat dengan kesadarannya sendiri balik kembali ke rumah Tergugat;

14. Bahwa saat Penggugat kembali ke rumah Tergugat pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, sebenarnya Penggugat selalu menahan diri dan berupaya mengalah agar tidak kembali terjadi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin



pertengkaran, tetapi pada rentang waktu tersebut percekcoakan terjadi kembali secara terus menerus dan tidak dapat dihindarkan karena memang Tergugat tidak pernah mau untuk berubah dari sikap dan perilakunya selama ini yang tidak bertanggung jawab untuk menafkahi secara lahiriah terhadap Penggugat dan anak-anaknya sehingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga ini hingga pada bulan Maret 2024 memutuskan untuk pisang ranjang atau keluar dari rumah Tergugat dan kembali tinggal bersama dengan adik kandungnya hingga sampai gugatan ini diajukan;

15. Bahwa selama Penggugat tinggal dengan adik kandungnya, dan sampai pada Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Gianyar, Tergugat sama sekali tidak berupaya membujuk Penggugat untuk balik kembali ke rumah Tergugat, sehingga Penggugat menyakini bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dan usaha untuk merubah sikap dan perilakunya kepada Penggugat, bahkan tidak ada upaya untuk mencegah Penggugat untuk mengutarakan niatnya mengajukan gugatan perceraian ini, atas dasar tersebut Penggugat menjadi yakin Perkawinan a quo tidak bisa di pertahankan;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum dan tuntunan agama hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu Dewa Wayan Wiski pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2011 (dua ribu sebelas), dan kemudian telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin



- Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 2706/CS/2011, tanggal 5 (lima) Desember 2011 (dua ribu sebelas);
3. Menyatakan sah secara hukum anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sienna Bellvania Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0009 tertanggal 3 Agustus 2016, Ben Ethan Arkananta Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0008 tertanggal 3 Agustus 2016, Archie Alexander Lenggo, lahir di Denpasar, 23 (dua puluh tiga) November 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25032021-0018 tertanggal 26 Maret 2021;
 4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum dan tuntunan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu Dewa Wayan Wiski pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2011 (dua ribu sebelas), dan kemudian telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 2706/CS/2011 tanggal 5 (lima) Desember 2021 (dua ribu sebelas), putus karena perceraian dengan segala akibat hukum yang timbul;
 5. Menyatakan anak dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sienna Bellvania Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0009 tertanggal 3 Agustus 2016, Ben Ethan Arkananta Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0008 tertanggal 3 Agustus 2016, Archie Alexander Lenggo, lahir di Denpasar, 23 (dua puluh tiga) November 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25032021-0018 tertanggal 26 Maret 2021, diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Re/laas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 28 Oktober 2024, dan tanggal 8 November 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil melalui surat tercatat (Post Tercatat) dengan patut dan telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Pramana Putra dan Bunga Gratha, tanggal 5 Desember 2011 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga NIK : 5104013011170006 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Pramana Putra, tanggal 25-03-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0009 atas nama Sienna Bellvania Putra, tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0008 atas nama Ben Ethan Arkananta Putra, tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25032021-0008 atas nama Archie Alexander Lenggo, tanggal 26 Maret 2021 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi BUNGA MULIA:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2011, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Pamesan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan Dalam perkawinan tersebut yang berstatus sebagai purusa adalah Tergugat dan berstatus predana adalah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Banjar Pamesan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sienna Bellvania lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juni 2016, anak kedua bernama Ben Ethan Arkananta Putra lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juni 2016, anak ketiga bernama Archie Alexander Lenggo di Denpasar pada tanggal 23 November 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2023;
- Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena telah terjadi percekcoan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat mempunyai usaha sendiri dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat selain itu masalah ekonomi yaitu Penggugat yang menanggung Pendidikan anak-anaknya;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Penggugat yang cerita ke saksi;
- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi RURI TANA:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2011, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Pamesan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan Dalam perkawinan tersebut yang berstatus sebagai purusa adalah Tergugat dan berstatus predana adalah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Banjar Pamesan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sienna Bellvania lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juni 2016, anak kedua bernama Ben Ethan Arkananta Putra lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juni 2016, anak ketiga bernama Archie Alexander Lenggo di Denpasar pada tanggal 23 November 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2023;
- Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena telah terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat mempunyai usaha sendiri dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat selain itu masalah ekonomi yaitu Penggugat yang menanggung Pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Penggugat yang cerita ke saksi;
- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;



- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat. Justru Penggugat sebagai seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung segala biaya keperluan rumah tangga, bahkan sejak anak pertama dan kedua mereka lahir, Pendidikan anak pertama dan kedua tersebut langsung dibiayai oleh Penggugat. selain harus menanggung biaya hidup, biaya sekolah anak dan biaya-biaya keperluan rumah tangga, Penggugat sejak melahirkan anak ketiga juga harus menanggung



keperluan anak-anak seluruhnya seperti susu, vitamin, imunisasi, dan obat jika sakit. Pada sekitar tahun 2020, Tergugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat tetapi sampai saat ini Tergugat tidak dapat menebus gadai tersebut serta Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi smpat saat ini Tergugat tidak bisa mengembalikan uang hasil gadai kepada Penggugat. Dan pada tahun 2020, Penggugat membelikan 1 (satu) unit mobil kepada Tergugat dengan cara mencicil, dan pembelian mobil tersebut dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat mau bekerja sebagai driver online untuk menghasilkan uang yang selanjutnya digunakan untuk menghidupi keluarga, namun menjadi sia-sia karena Tergugat tidak mau bekerja sebagai driver online sampai saat ini. Penggugat tetap bertanggung jawab untuk membayarkan cicilan mobil tersebut. Bahwa ketika ditanya oleh Penggugat terkait kejelasan dari tanggung jawab Tergugat selalu direspon kurang baik oleh Tergugat, Tergugat justru memarahi Penggugat dengan penuh emosi sehingga kembali muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hampir setiap harinya. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat meminta Penggugat untuk menggadaikan sebidang tanah milik Penggugat dengan iming-iming akan mempertanggung jawabkan dan menggunakan uang hasil gadai dengan sebaik-baiknya sebagai modal usaha, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasikan dan Penggugat tidak tahu sama sekali uang tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat, kemudian Penggugat terus bertanya kepada Tergugat terkait dengan transparansi uang dari hasil gadai tanah milik Penggugat tetapi selalu ditanggapi dengan penuh emosional sehingga terjadi kembali pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Selama ini Penggugat berjuang sendirinya memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, tetapi Penggugat dalam hal ini kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berbenah diri sebelum bulan Juli tahun 2022 tetapi Tergugat tidak pernah berubah dari sikap dan perilaku yang sebelumnya serta tidak adanya perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat untuk memperlakukan dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri sehingga dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat kemudian tinggal dengan adik kandung Penggugat di Denpasar selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023, namun Penggugat dengan kesadarannya sendiri balik kembali ke rumah Tergugat pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, dan pada rentang waktu tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Gin



percekcokan terjadi kembali secara terus menerus dan tidak dapat dihindarkan karena memang Tergugat tidak pernah mau untuk berubah dari sikap dan perilakunya selama ini yang tidak bertanggung jawab untuk menafkahi secara lahiriah terhadap Penggugat dan anak-anaknya sehingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga ini hingga pada bulan Maret 2024 memutuskan untuk pisang ranjang atau keluar dari rumah Tergugat dan kembali tinggal bersama dengan adik kandungnya hingga sampai gugatan ini diajukan. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 5104013011170006 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Pramana Putra, tanggal 25-03-2021, Bahwa bukti surat bertanda P-2 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan identitas



Tergugat oleh karenanya terbukti bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Pramana Putra dan Bunga Gratha, tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 telah dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Kutipan Akta Perkawinan No.2706/CS/2011 antara I Wayan Pramana Putra dengan Bunga Gratha tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas



Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdara, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0009 atas nama Sienna Bellvania Putra, tanggal 3 Agustus 2016, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0008 atas nama Ben Ethan Arkananta Putra, tanggal 3 Agustus 2016, dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25032021-0008 atas nama Archie Alexander Lenggo, tanggal 26 Maret 2021 2021. Bahwa bukti surat P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sienna Bellvania Putra, Ben Ethan Arkananta Putra, dan Archie Alexander Lenggo yaitu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti surat P-3, P-4 dan P-5 telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (dua) orang anak yang bernama Sienna Bellvania Putra, Ben Ethan Arkananta Putra, dan Archie Alexander Lenggo;

Menimbang bahwa oleh karena Sienna Bellvania Putra, Ben Ethan Arkananta Putra, dan Archie Alexander Lenggo adalah anak-anak dari Perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Sienna Bellvania Putra, Ben Ethan Arkananta Putra, dan Archie Alexander Lenggo adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian



sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi BUNGA MULIA dan Saksi RURI TANA adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran Penggugat karena masalah ekonomi sehingga Penggugat yang telah menanggung kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi Dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menanggung biaya hidup, biaya sekolah anak dan biaya-biaya keperluan rumah tangga. Segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kerap kali tidak dapat dihindari sehingga sudah



tidak adanya kecocokan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terhindarkan lagi. Sehingga akhirnya sejak bulan Desember 2023 keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari teman dekat karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi, namun dengan telah terpisah ranjang atau kamar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Desember 2023, sehingga komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik maka, Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, serta terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 4 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin 5 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan anak dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sienna Bellvania Putra, Ben Ethan Arkananta dan Archie Alexander Lenggo, diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Sienna Bellvania Putra, Ben Ethan Arkananta dan Archie Alexander Lenggo maka Sienna Bellvania Putra, Ben Ethan Arkananta dan Archie Alexander Lenggo adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya dan dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua



berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka mengenai anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat karena kepentingan anak yang menjadi kriteria sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan



perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor290/Pdt.G/2024/PN Gin



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum dan tuntunan agama hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu Dewa Wayan Wiski pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2011 (dua ribu sebelas), dan kemudian telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 2706/CS/2011, tanggal 5 (lima) Desember 2011 (dua ribu sebelas);
4. Menyatakan sah secara hukum anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sienna Bellvania Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0009 tertanggal 3 Agustus 2016, Ben Ethan Arkananta Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0008 tertanggal 3 Agustus 2016, Archie Alexander Lenggo, lahir di Denpasar, 23 (dua puluh tiga) November 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25032021-0018 tertanggal 26 Maret 2021;
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum dan tuntunan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu Dewa Wayan Wiski pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2011 (dua ribu sebelas), dan kemudian telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 2706/CS/2011 tanggal 5 (lima) Desember 2011 (dua ribu sebelas), putus karena perceraian dengan segala akibat hukum yang timbul;
6. Menyatakan anak dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sienna Bellvania Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-02082016-0009 tertanggal 3 Agustus 2016, Ben Ethan Arkananta Putra, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor



5104-LU-02082016-0008 tertanggal 3 Agustus 2016, Archie Alexander Lenggo, lahir di Denpasar, 23 (dua puluh tiga) November 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25032021-0018 tertanggal 26 Maret 2021, diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Ttd.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1 Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 120.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp 32.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor290/Pdt.G/2024/PN Gin



4 PNBP	Rp 20.000,00
5 Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5 Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6 Biaya Materai	Rp 10.000,00
	Rp322.000,00
JUMLAH	Terbilang: Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah;